



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khalid No. 64 Telp. (0543) 21132 Fax. 21484 Tanah Grogot 36211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR NOMOR : 421.1 / 1359 / IV - Disdik / 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR.

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan Pendidikan.
- b. Bahwa hubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu memberikan izin pada Taman Kanak-Kanak yang ada di Kabupaten yang memenuhi syarat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Ajaran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 19 tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas - Dinas Kabupaten Pasir
7. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 tentang Urutan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan se- Kabupaten Pasir.
2. Hasil Kunjungan Study kelayakan yang di laksanakan Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada TK/BA yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Taman Kanak-Kanak diwajibkan :
- Setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui subdin Pendidikan dan Kurikulum.
 - Mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang.
 - Membuat dan melaksanakan program kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun
 - Melaksanakan program Pendidikan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
 - Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan pedoman.
 - Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 20 Oktober 2004



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,

Achmad Badong, S.Sos

Pembina Tk I

NIP. 550 007 310

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Pasir di Tanah Grogot
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi KalTim di Samarinda
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se- Kabupaten Pasir
7. Kepala TK/BA yang bersangkutan

No	NAMA BERKEAH	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
1	Tk. Duka Hengap	000028	J. Jend. Sudirman	Tanah Grogot
2	Tk. Duka Hengap	000030	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
3	Tk. Duka Hengap	000031	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
4	Tk. Duka Hengap	000032	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
5	Tk. Duka Hengap	000033	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
6	Tk. Duka Hengap	000034	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
7	Tk. Duka Hengap	000035	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
8	Tk. Duka Hengap	000036	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
9	Tk. Duka Hengap	000037	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
10	Tk. Duka Hengap	000038	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
11	Tk. Duka Hengap	000039	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
12	Tk. Duka Hengap	000040	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
13	Tk. Duka Hengap	000041	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
14	Tk. Duka Hengap	000042	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
15	Tk. Duka Hengap	000043	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
16	Tk. Duka Hengap	000044	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
17	Tk. Duka Hengap	000045	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
18	Tk. Duka Hengap	000046	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
19	Tk. Duka Hengap	000047	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
20	Tk. Duka Hengap	000048	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
21	Tk. Duka Hengap	000049	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
22	Tk. Duka Hengap	000050	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
23	Tk. Duka Hengap	000051	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
24	Tk. Duka Hengap	000052	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
25	Tk. Duka Hengap	000053	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
26	Tk. Duka Hengap	000054	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
27	Tk. Duka Hengap	000055	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
28	Tk. Duka Hengap	000056	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
29	Tk. Duka Hengap	000057	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
30	Tk. Duka Hengap	000058	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
31	Tk. Duka Hengap	000059	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
32	Tk. Duka Hengap	000060	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
33	Tk. Duka Hengap	000061	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
34	Tk. Duka Hengap	000062	J. Duka Hengap	Tanah Grogot
35	Tk. Duka Hengap	000063	J. Duka Hengap	Tanah Grogot

No	NAMA SENDIRI	NO IDENTITAS	ALAMAT	DESA
36	TK Pethur	000093	Jl Kumpang 1 D	Kumpang 1 D
37	TK Baki Marapan	000100	Jl Kumpang 2 D	Kumpang 2 D
38	TK Baki Marapan	000110	Jl Kumpang 2 A	Kumpang 2 A
39	TK Mubai	000120	Jl Pulu	Pulu (Bak)
40	TK Humpayan	000130	Jl Pat 1	Pat 1
41	TK Mubai Pori	000140	Jl Kumpang 1 D	Kumpang 1 D
42	TK Pethur	000150	Jl Kumpang Makur	Kumpang
43	TK Al Kumpang	000160	Jl Dusun Aeling	Dusun Aeling
44	TK Mubai	000170	Jl Long Kub	Long Kub
45	TK Mubai	000180	Jl Dusun Makur 1	Makur
46	TK Kumpang	000190	Jl Long Kub	Long Kub
47	TK AL AUM	000200	Bl. Hupaya Batu Kumpang	Batu Kumpang
48	TK Jaya Tabu	000210	Jl Dusun Kumpang	Batu Kumpang
49	TK Kumpang Tabu	000220	Jl Dusun Kumpang	Batu Kumpang
50	TK Pethur	000230	Jl Dusun Makur	Batu Makur
51	TK Mubai Tugudu	000240	Mubai Tugudu	Dusun Komang

Dietary intake of
Bosque, Venezuela

Yusuf Cengiz
20 October 2004



U.S. National Bureau of Economic Research, 5, New
York, NY 10019-2188
E-mail: 550102110

YAYASAN PENDIDIKAN PALMA SARI
TAMAN KANAK-KANAK " PALMA SARI "

Jl. Liris Detarmas RT 30 Sawarai Kecamatan Long Ika Kabupaten Ponor 76242

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN PALMA SARI KECAMATAN LONG IKAN

NOMOR : 18/PP-PS/II/VII/2015

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PALMA SARI

- Mengingat** :
- A. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pemerintah kabupaten mengpeleleh pendidikan bagi segunap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu anah kebijakan Yayasan Pendidikan Palma Sari,
 - B. Bahwa selubunqat hal tersebut diatas maka anggar perlu mendirikan Taman Kanak-kanak yang ada di Desa Sawarai
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sipas Pendidikan Nasional,
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Psa Sekolah,
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 94/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah,
 - 5. Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Palma Sari berdiri sejak Tanggal 18 Maret 1987 dan Beroperasi hingga sekarang.
- Memperhatikan** :
- Pendukung Pendidikan Taman Kanak-kanak di masyarakat Desa Sawarai
- Memangnan** :
- Pertama : Memberikan jia Pendidikan Taman Kanak-kanak Palma Sari di Desa Sawarai Kecamatan Long Ika,
 - Kedua : Taman Kanak-kanak Palma Sari diangikan
 - a. Melakukan Kegiatan Taman Kanak-kanak setiap Bulan Tahun,
 - b. Membuat Dan Melaksanakan Program Kerja Taman Kanak-kanak Setiap Tahun,
 - c. Melaksanakan Program Pendidikan Baik Jangka Pendak, Menengah, panjang untuk Meningkatkan Vni dan Min TE,
 - d. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan Pedoman,
 - e. Melaksanakan Kurikulum yang Berhita.
 - Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diangikan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan karehbi selubunqatnya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penangapan ini.

Ditangkan di : Desa sawarai

Pada Tanggal : 27 Juli 2015

Mengtanda,
Kepala UPTD-PSPD
Kecamatan Long Ika

